



PUTUSAN
Nomor 365/Pid.B/LH/2020/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suharto Bin Samai
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 45/1 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kledung, Desa Kedasih, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 September 2020

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 365/Pid.B/LH/2020/PN Krs tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.B/LH/2020/PN Krs tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **SUHARTO bin SAMAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN PENEBAANGAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama kami melanggar pasal 82 ayat (1) huruf c UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidi 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 24 (dua puluh empat) batang/gelondong kayu pinus dengan berbagai ukuran dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) bilah kapak, pegangannya terbuat dari kayu panjang 75 cm dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberi keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa, **SUHARTO bin SAMAI** pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sampai dengan pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 di hutan Petak 61 H Blok Plalangan masuk wilayah Desa Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 365/Pid.B/LH/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan di Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c : Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa menguasai lahan dengan cara SHARING atau bagi hasil kepada Pihak Perhutani RPH Sumber dengan aturan perjanjian pihak pengelola lahan hanya mendapat hak mengelola lahan selama 1 (satu) tahun dan tidak boleh/berhak merusak atau mengganggu tegakan pohon, selanjutnya terdakwa menanam tanaman kentang dilahan tersebut mengingat pohon pinus yang ada dilokasi memang banyak hingga tanaman kentang yang terdakwa tanam tidak bisa mendapatkan sinar matahari selain itu pohon pinus akan terdakwa gunakan untuk memperbaiki pondok/gubuk yang terdakwa tempati, selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa tanpa ijin Pihak Perhutani menebang pohon pinus yang masih berdiri hidup hingga roboh menggunakan sebilah kapak dan memotongnya menjadi berbagai ukuran dan memotong lagi hingga 12 tonggak dan mendapatkan 24 gelondong kayu pinus, hingga pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira jam 15.00 WIB datang saksi AGUSTINUS SUKARDANA (KRPB Sumber) dan saksi WIDI UTOMO alias P. UUT (Mandor sadap RPH Sumber) dilahan yang terdakwa kuasai, kemudian menanyakan mengenai pohon pinus yang tertumbang dilokasi, yang akhirnya terdakwa tidak bisa mengelak lalu mengakui bahwa terdakwa yang melakukan penebangan terhadap pohon-pohon pinus tersebut, setelah itu terdakwa berikut barang yang terdakwa gunakan untuk menebang pohon pinus diserahkan ke Polsek Sumber ;
- Bahwa sesuai keterangan Ahli **MARYONO** : barang bukti 24 (dua puluh empat) batang/gelondong kayu pinus berbagai ukuran adalah benar bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari hutan pinus yang tonggaknya berada di hutan Petak 61 H Blok Plalangan masuk wilayah Desa Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 6.094.000,- (enam juta sembilan puluh empat ribu rupiah) dan nilai ekonomis 24 kayu pinus sekitar Rp.4.660.220 (empat juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 365/Pid.B/LH/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf c UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

DAN :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SUHARTO bin SAMAI** pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 di hutan Petak 61 H Blok Plalangan masuk wilayah Desa Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan di Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e : Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa menguasai lahan dengan cara SHARING atau bagi hasil kepada Pihak Perhutani RPH Sumber dengan aturan perjanjian pihak pengelola lahan hanya mendapat hak mengelola lahan selama 1 (satu) tahun dan tidak boleh/berhak merusak atau mengganggu tegakan pohon, selanjutnya terdakwa menanam tanaman kentang dilahan tersebut mengingat pohon pinus yang ada dilokasi memang banyak hingga tanaman kentang yang terdakwa tanam tidak bisa mendapatkan sinar matahari selain itu pohon pinus akan terdakwa gunakan untuk memperbaiki pondok/gubuk yang terdakwa tempati, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sampai dengan pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira jam 10.00 WIB di hutan Petak 61 H Blok Plalangan masuk wilayah Desa Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo, terdakwa menebang pohon pinus yang masih berdiri hidup hingga roboh menggunakan sebilah kapak dan memotongnya menjadi berbagai ukuran dan memotong lagi hingga 12 tonggak dan mendapatkan 24 gelondong kayu pinus, hingga pada waktu dan tempat tersebut diatas, datang saksi AGUSTINUS SUKARDANA (KRPH Sumber) dan saksi WIDI UTOMO alias P. UUT (Mandor sadap RPH Sumber) dilahan yang terdakwa kuasai, kemudian menanyakan mengenai pohon pinus yang tertumbang dilokasi, dan terdakwa tidak bisa menunjukan surat keterangan sahnya hasil hutan atas 24 gelondong kayu pinus, setelah

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 365/Pid.B/LH/2020/PN Krs



itu terdakwa berikut barang yang terdakwa gunakan untuk menebang pohon pinus diserahkan ke Polsek Sumber ;

- Bahwa sesuai keterangan Ahli **MARYONO** : barang bukti 24 (dua puluh empat) batang/gelondong kayu pinus berbagai ukuran adalah benar bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari hutan pinus yang tonggaknya berada di hutan Petak 61 H Blok Plalangan masuk wilayah Desa Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 6.094.000,- (enam juta sembilan puluh empat ribu rupiah) dan nilai ekonomis 24 kayu pinus sekitar Rp.4.660.220 (empat juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan saksi **AGUSTINUS SUKARDANA** (KRPH Sumber), dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira jam 10.00 WIB namun ditemukan pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira jam 15.00 WIB dikawasan hutan Petak 61 H luas 20,80 HA tegakan pinus tahun 2007 hutan TBK/Produksi masuk wilayah Dusun Plalangan Desa Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 saksi bersama rekan kerjanya WIDI UTOMO alias P. UUT (Mandor sadap RPH Sumber) melakukan patroli rutin di areal hutan, hingga pada akhirnya sekira jam 15.00 WIB di TKP menemukan beberapa tonggak pinus sisa tebangan liar disekitar lokasi, dan juga menemukan puluhan gelondong kayu pinus berbagai ukuran, kemudian langsung mencari orang yang menguasai lahan yaitu SUHARTO disitu langsung menginterogasi SUHARTO perihal temuan tonggak dan kayu pinus diareal tanah yang dikuasai, yang kemudian SUHARTO mengakui menebang pohon pinus tersebut tanpa seizin petugas terkait, lalu



meminta SUHARTO menunjukkan barang-barang yang digunakan untuk menebang kayu/pohon pinus, setelah cukup, kemudian SUHARTO dan barang bukti diserahkan ke Polsek Sumber;

- Bahwa benar tonggak kayu pinus yang ditemukan di 1 (satu) lokasi lahan yang dikuasai oleh SUHARTO sebanyak 12 (dua belas) tonggak, dan setelah melakukan penghitungan kayu gelondongan yang ada dilokasi sebanyak 24 gelondong (batang) berbagai ukuran yang disita Penyidik dan disisihkan sebanyak 3 (tiga) batang mengingat medan yang ada dilokasi sangat berat, sisanya ditiptkan pada Perhutani dalam perawatan dan pengawasannya ;

- Bahwa benar umur kayu pinus 13 (tiga belas) tahun, dapat tumbuh sekitar 20 meter, keliling kulitnya sekitar 85 hingga 100 cm ;

- Bahwa benar rincian tonggak pinus :

- Tonggak 1, keliling 81 cm, tinggi tonggak 40 cm, kerugian Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

- Tonggak 2, keliling 75 cm, tinggi tonggak 35 cm, kerugian Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

- Tonggak 3, keliling 80 cm, tinggi tonggak 35 cm, kerugian Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

- Tonggak 4, keliling 90 cm, tinggi tonggak 20 cm, kerugian Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

- Tonggak 5, keliling 94 cm, tinggi tonggak 25 cm, kerugian Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

- Tonggak 6, keliling 86 cm, tinggi tonggak 40 cm, kerugian Rp. 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

- Tonggak 7, keliling 79 cm, tinggi tonggak 50 cm, kerugian Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

- Tonggak 8, keliling 83 cm, tinggi tonggak 20 cm, kerugian Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

- Tonggak 10, keliling 87 cm, tinggi tonggak 35 cm, kerugian Rp. 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

- Tonggak 11, keliling 84 cm, tinggi tonggak 30 cm, kerugian Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

- Tonggak 12, keliling 69 cm, tinggi tonggak 25 cm, kerugian Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

- Bahwa benar 3 (tiga) gelondong kayu pinus yang disisihkan, dengan perincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu pinus panjang 250 cm, diameter 18 cm, volume 0,07 m³ ;
- Kayu pinus panjang 250 cm, diameter 18 cm, volume 0,07 m³ ;
- Kayu pinus panjang 180 cm, diameter 20 cm, volume 0,06 m³ ;
- Bahwa benar SUHARTO menebang pohon pinus dengan menggunakan sebilah kapak;
- Bahwa benar SUHARTO menebang pohon pinus untuk memberikan sinar matahari pada tanaman kentang yang ditanam dilahan yang dikuasai dan beberapa kayunya hendak dipakai untuk memperbaiki pondok/gubuk ditempat tersebut ;
- Bahwa benar SUHARTO menguasai lahan tersebut dengan cara SHARING atau bagi hasil panen dengan Pihak Perhutani, yang peraturan perjanjiannya : pihak pengelola lahan hanya mendapat hak mengelola lahan selama 1 (satu) tahun dan selama itu pihak pengelola lahan tidak boleh/berhak merusak atau mengganggu tegakan pohon yang ada dilokasi tersebut ;
- Bahwa benar pohon pinus di TKP merupakan tanaman produksi ketika hidup pinus dapat diambil getahnya ketika tanaman berumur 10 hingga kisaran 25 tahun ke depan kemudian bila sudah jenuh sadap produksi akan beralih ke kayunya (penebangan), selain itu ketika hidup pohon pinus juga menjaga ketahanan sumber mata air, penahan longsor ketika musim penghujan, sehingga akan sangat berpengaruh ketika jumlahnya berkurang secara drastik ;
- Bahwa benar kerugian Negara akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp. 6.094.000,- (enam juta sembilan puluh empat ribu rupiah), nilai ekonomis 24 kayu pinus sekitar Rp.4.660.220 (empat juta enam ratus enam puluh dua ratus dua puluh rupiah) ;
- Bahwa benar mekanisme bila perseorangan atau korporasi hendak melakukan kegiatan penebangan pohon dalam kawasan hutan : pihak penebang terlebih dahulu mengajukan permohonan penebangan kemudian ADM KKP mengeluarkan surat perintah penebangan lalu dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak terkait tentang penebangan tersebut baru penebangan bisa dilaksanakan dan SUHARTO tidak melakukan prosedur tersebut.

(Keterangan saksi dibenarkan terdakwa).

2. Keterangan Ahli ; **MARYONO**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 365/Pid.B/LH/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti 24 (dua puluh empat) batang/gelondong kayu pinus berbagai ukuran adalah benar bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari hutan pinus milik Perhutani yang tonggakanya berada di hutan Petak 61 H Blok Plalangan masuk wilayah Desa Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa maju sendiri dipersidangan ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar mulai hari Senin tanggal 01 September 2020 terdakwa mulai menebangi kayu pinus yang ada dilahan yang saksi kuasai hingga pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira jam 10.00 WIB, kemudian pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira jam 16.00 WIB datang 2 petugas dari Perhutani dilahan yang terdakwa kuasai, kemudian salah satunya mulai menginterogasi terdakwa perihal pohon pinus yang ditebang dilokasi, yang akhirnya terdakwa tidak bisa mengelak lalu mengakui bahwa terdakwa yang melakukan penebangan terhadap pohon-pohon pinus tersebut, setelah itu pihak dari Perhutani membawa terdakwa berikut barang yang terdakwa gunakan untuk menebang pohon pinus ke Polsek Sumber ;
- Bahwa benar terdakwa menebang pohon pinus tujuannya agar tanaman kentang yang terdakwa tanam bisa mendapatkan sinar matahari mengingat pohon pinus yang ada dilokasi memang banyak, selain itu pohon pinus akan terdakwa gunakan untuk memperbaiki pondok yang terdakwa tempati ;
- Bahwa benar pohon yang terdakwa tebang ada 12 pohon termasuk tebang yang terakhir pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sebanyak 2 pohon dan hasil tebangannya masih tetap dilahan tersebut ;
- Bahwa benar pohon pinus yang terdakwa tebang berdiri dilahan yang terdakwa kuasai dengan cara SHARING atau bagi hasil kepada Pihak Perhutani RPH Sumber, system sharing adalah lahan dan semua tanaman yang berdiri diatas lahan tersebut mutlak milik Perhutani, hak masyarakat hanya mengolah, selama 1 tahun dan bayar

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 365/Pid.B/LH/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa sharing pada awal tahun, besarnya menurut luas lahan yang diolah kepada ketua LMDH setempat ;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai hak menebang kayu, terdakwa menebang kayu menggunakan sebilah kapak, yang disita Petugas ;

- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti ;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai saksi yang meringankan baginya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 24 (dua puluh empat) batang/gelondong kayu pinus dengan berbagai ukuran yang disisihkan sebanyak 3 batang/gelondong kayu pinus sedangkan 21 batang/gelondong dititipkan kepada saksi AGUSTINUS SUKARDANA (KRPH Sumber) ;

- 1 (satu) bilah kapak, pegangannya terbuat dari kayu panjang 75 cm ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapatlah memperkuat pembuktian dari Jaksa/ Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan para terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar mulai hari Senin tanggal 01 September 2020 terdakwa mulai menebangi kayu pinus yang ada dilahan yang saksi kuasai hingga pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira jam 10.00 WIB, kemudian pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira jam 16.00 WIB datang 2 petugas dari Perhutani dilahan yang terdakwa kuasai, kemudian salah satunya mulai menginterogasi terdakwa perihal pohon pinus yang ditebang dilokasi, yang akhirnya terdakwa tidak bisa mengelak lalu mengakui bahwa terdakwa yang melakukan penebangan terhadap pohon-pohon pinus tersebut, setelah itu pihak dari Perhutani membawa terdakwa berikut barang yang terdakwa gunakan untuk menebang pohon pinus ke Polsek Sumber ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 365/Pid.B/LH/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menebang pohon pinus tujuannya agar tanaman kentang yang terdakwa tanam bisa mendapatkan sinar matahari mengingat pohon pinus yang ada dilokasi memang banyak, selain itu pohon pinus akan terdakwa gunakan untuk memperbaiki pondok yang terdakwa tempati ;
- Bahwa benar pohon yang terdakwa tebang ada 12 pohon termasuk tebang yang terakhir pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sebanyak 2 pohon dan hasil tebangannya masih tetap dilahan tersebut ;
- Bahwa benar pohon pinus yang terdakwa tebang berdiri dilahan yang terdakwa kuasai dengan cara SHARING atau bagi hasil kepada Pihak Perhutani RPH Sumber, system sharing adalah lahan dan semua tanaman yang berdiri diatas lahan tersebut mutlak milik Perhutani, hak masyarakat hanya mengolah, selama 1 tahun dan bayar sewa sharing pada awal tahun, besarnya menurut luas lahan yang diolah kepada ketua LMDH setempat ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai hak menebang kayu, terdakwa menebang kayu menggunakan sebilah kapak, yang disita Petugas ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai saksi yang meringankan baginya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan Alternatif**, Pertama : pasal 82 ayat (1) huruf c UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan PERTAMA : Pasal 82 ayat (1) huruf c UU RI No. 18 tahun 2013

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 365/Pid.B/LH/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja;
3. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Orang perseorangan :

Bahwa yang dimaksud dengan "Orang perseorangan" adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum, dimana dalam kasus ini adalah terdakwa **SUHARTO bin SAMAI** adalah orang perseorangan yang telah melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Oleh karena itu unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja :

Yang dimaksud dengan unsur ini menurut Doktrin Hukum adalah haruslah ia menghendaki melakukan perbuatan itu, serta haruslah mengerti akan akibat dari perbuatannya, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa sendiri yang didukung dengan barang bukti, terdakwa melakukan penebangan pohon pinus dalam kawasan hutan (yang terdakwa kuasai dengan cara SHARING atau bagi hasil kepada Pihak Perhutani RPH Sumber, system sharing adalah lahan dan semua tanaman yang berdiri diatas lahan tersebut mutlak milik Perhutani, hak masyarakat hanya mengolah) secara tidak sah atas kemauan sendiri / tanpa paksaan yaitu untuk tujuannya agar tanaman kentang yang terdakwa tanam bisa mendapatkan sinar matahari mengingat pohon pinus yang ada dilokasi banyak, selain itu pohon pinus akan terdakwa gunakan untuk memperbaiki pondok/gubuk yang terdakwa tempati dan mengerti bahwa yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah:

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa sendiri dan didukung dengan barang bukti, terdakwa telah melakukan penebangan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 365/Pid.B/LH/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon pinus dalam kawasan hutan tanpa ijin pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sampai dengan pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira jam 10.00 WIB di hutan Petak 61 H Blok Plangan masuk wilayah Desa Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo, sebanyak 12 pohon pinus dan dipotong mendapatkan 24 gelondong kayu pinus, hingga pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira jam 15.00 WIB datang saksi AGUSTINUS SUKARDANA (KRPH Sumber) dan saksi WIDI UTOMO alias P. UUT (Mandor sadap RPH Sumber) dilahan yang terdakwa kuasai, kemudian menanyakan mengenai pohon pinus yang tertembang dilokasi, yang akhirnya terdakwa tidak bisa mengelak lalu mengakui bahwa terdakwa yang melakukan penebangan terhadap pohon-pohon pinus tersebut, setelah itu terdakwa berikut barang bukti berupa : 24 (dua puluh empat) batang/gelondong kayu pinus dengan berbagai ukuran dan 1 (satu) bilah kapak, pegangannya terbuat dari kayu panjang 75 cm yang terdakwa gunakan untuk menebang pohon pinus diserahkan ke Polsek Sumber, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan Alternatif Pertama** ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang ini selain terdakwa dijatuhi hukuman pidana, terdakwa juga di kenakan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 365/Pid.B/LH/2020/PN Krs



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Negara / Perhutani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa wa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf c UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SUHARTO bin SAMAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN PENEBAHAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 24 (dua puluh empat) batang/gelondong kayu pinus dengan berbagai ukuran dirampas untuk Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah kapak, pegangannya terbuat dari kayu panjang 75 cm dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, oleh kami, Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N, sebagai Hakim Ketua, Dyah Sutji Imani, S.H., Mohammad Syafrudin Prawira Negara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Retno Estuningsih, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Sutji Imani, S.H.

Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N

Mohammad Syafrudin Prawira Negara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aliman, SH.